



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Anggota : 3. SOEBAGIO - Kepala Hubungan Masyarakat Departemen Penerangan ;
4. Drs. MOCHAMMAD - Pedjabat dari Departemen
CHODRI ALAMSJAH Kehakiman ;
BUR
5. Drs. NUHADI - Pedjabat dari Kedjaksanaan Agung ;
KARTAATMADJA
6. SUNDORO - Wakil dari Lembaga Pers dan Pendapat Umum ;
7. H. MAHBUB - Dari Persatuan Wartawan
DJUNAEDI Indonesia ;
8. WONOCHITO - Dari Persatuan Wartawan
Indonesia ;
9. L.E. MANUHUA - Dari Persatuan Wartawan
Indonesia ;
10. Let.Kol.Inf. - Dari Persatuan Wartawan
JUSUF SIRATH Indonesia ;
B.A.
11. A.S. MUSTAFA - Dari Persatuan Wartawan
S.H. Indonesia ;
12. T. SJAHRIE - Dari Serikat Penerbit
Surat-Kabar ;
13. H.G. RORIMFANDEY - Dari Serikat Penerbit
Surat-Kabar ;
14. A. AZIS - Dari Serikat Penerbit
Surat-Kabar ;
15. ARIF JUBIS - Dari Serikat Penerbit
Surat-Kabar ;
16. DJAMAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

16. DWANAI ALI S.H. - Sebagai Tenaga Ahli dalam
bidang Pers ;
17. MOCHTAR LUBIS - Sebagai Tenaga Ahli dalam
bidang Pers.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Oktober 1967.

PEDUALIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
JEMENDERAL - TNI